



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Diregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,

Aswal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2025.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Ahmad Mujaddid | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Ari Wibowo | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Edi Zamra | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Riyandi Kurniawan | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Yuliana | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Aswal | Sekretaris KPU | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Aswal | Sekretaris | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 2. | Wahyu Roma Primadona | Kasubbag KUL | Asesor | |
| 3. | Ria Dwijayanti. GM | Kasubbag Rendatin | Anggota | |
| 4. | Mujiono | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas | Anggota | |
| 5. | Mutiyah Pitri | Kasubbag Hukum dan SDM | Anggota | |
| 6. | Ahmad Jumadil | Pejabat Fungsional | Anggota | |

| | | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------|--|
| II. | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1. | Mutiyah Pitri | Kasubbag Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. |
| 2. | Wahyu Roma Primadona | Kasubbag KUL | Asesor | |
| 3. | Susilawati | Staf | Anggota | |
| 4. | Dede Riky Satria | Staf | Anggota | |
| III. | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | Mutiyah Pitri | Kasubbag Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <p>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</p> |
| 2. | Ria Dwijayanti. GM | Kasubbag Rendatin | Asesor | |
| 3. | Idaman Iman Selamat Zebua | Staf | Anggota | |
| 4. | Farera Erlangga | Staf | Anggota | |
| IV. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Ria Dwijayanti. GM | Kasubbag Rendatin | Koodinatator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>. |
| 2. | Wahyu Roma Primadona | Kasubbag KUL | Asesor | |
| 3. | Zulpandi | Staf | Anggota | |
| 4. | Andri Gusnadi | Staf | Anggota | |
| V. | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | Mutiyah Pitri | Kasubbag Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan |
| 2. | Wahyu Roma Primadona | Kasubbag KUL | Asesor | |
| 3. | Farera Erlangga | Staf | Anggota | |
| 4. | Dede Riky Satria | Staf | Anggota | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | <p>kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| VI. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Mutiyah Pitri | Kasubbag Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. |
| 2. | Wahyu Roma Primadona | Kasubbag KUL | Asesor | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i>. |
| 3. | Mujiono | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas | Anggota | |
| 4. | Ria Dwijayanti. GM | Kasubbag Rendatin | Anggota | |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Ria Dwijayanti. GM | Kasubbag Rendatin | Koodinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. |
| 2. | Wahyu Roma Primadona | Kasubbag KUL | Asesor | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) |
| 3. | Zulpandi | Staf | Anggota | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. |
| 4. | Andri Gusnadi | Staf | Anggota | |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Mujiono | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik. |
| 2. | Wahyu Roma Primadona | Kasubbag KUL | Asesor | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 3. | Hidayatullah | Staf | Anggota | |
| 4. | Dede Riky Satria | Staf | Anggota | |

| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
|------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1. | Aswal | Sekretaris | Ketua | Ketua |
| 2. | Wahyu Roma Primadona | Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Wakil Ketua dan Koordinator | - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; |
| 3. | Ria Dwijayanti. GM | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan |
| 4. | Mujiono | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas | Anggota | - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. |
| 5. | Mutiyah Pitri | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 6. | Ahmad Jumadil | Pejabat Fungsional | Anggota | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal